

# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
PESANTREN MODERN DAAR EL FALAAH  
MANDALAWANGI PANDEGLANG BANTEN  
DENGAN  
FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 001/PMDF/PIMPINAN/V/1441

Nomor: .....

---

Pada hari ini Sabtu, tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (04-Januari-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- KH. Muhammad Makmun** : Pimpinan Pesantren Modern Daar El Falaah Mandalawangi Pandeglang Banten, yang diangkat sebagai Pimpinan, berkedudukan di Pesantren Modern Daar El Falaah Ds. Pari Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Muhammad Wahyudi, M.Pd.** : Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat sebagai Ketua Prodi, berkedudukan di Ds. Mambil Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Jawa Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); dan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang *Peningkatan Mutu Kependidikan Pesantren* yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Pesantren Modern Daar El Falaah Mandalawangi Pandeglang Banten dan Prodi PBA UNIDA Gontor adalah kerjasama dalam hal peningkatan kualitas dan mutu kependidikan pesantren secara berkelanjutan.

#### Pasal 2

#### **TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk dapat saling menunjang dalam hal Pengembangan mutu kependidikan di masing-masing instansi.

#### Pasal 3

#### **RUANG LINGKUP**

1. Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama dalam hal Pengembangan mutu kependidikan.
2. Yang dimaksud dengan Pengembangan mutu kependidikan yang tertera pada Pasal 3 ayat 1 meliputi peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 4

#### **PELAKSANAAN**

Perjanjian kerjasama ini merupakan induk/payung dari perjanjian kerjasama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau

ditindaklanjuti oleh berbagai jurusan / prodi serta unit pengembangan di lingkungan PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya guna mencapai mufakat.

#### Pasal 8

#### **LAIN-LAIN**

1. Keterikatan PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

#### Pasal 9


#### **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas serta bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

Pimpinan

PM. Daar El Falaah Pandeglang,



**KH. Muhammad Makmun**

**PIHAK KEDUA**

Ketua Program Studi

Pendidikan Bahasa Arab UNIDA Gontor



**Muhammad Wahyudi, M.Pd.**

**SAKSI-SAKSI**

**SAKSI PIHAK PERTAMA**

Direktur KMI

PM. Daar El Falaah Pandeglang,



**Ky. Syarif Usman, M.A.**

**SAKSI PIHAK KEDUA**

Kepala Bidang SDM

Universitas Darussalam Gontor



**Agung Nurcholis, M.Pd.I**